



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 /Kep. /2017

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
DAN PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2017

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 26 ayat (a) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kerinci Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 tahun 2007 tentang Pedoman tata Cara Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan dilingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci tahun Anggaran 2017 (lembaran Daerah kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 59);
22. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.361/2016 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2017;

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah di Provinsi Jambi membahas tentang Penyusunan objek Pemeriksaan tahun 2017 antara Inspektorat Provinsi Jambi dan Inpektorat Kabupaten / Kota se-Provinsi jambi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DAN PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Peta Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kerinci Tahun 2017 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Objek Pemeriksaan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya Perubahan Jadwal dan Objek Pemeriksaan maka dilakukan revisi oleh Inspektur terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016.
- KEEMPAT : Kegiatan pengawasan terhadap Kelembagaan Pegawai Daerah, Keuangan daerah, Barang Daerah meliputi Urusan Pemerintahan dan tugas lainnya yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Kerinci meliputi :
1. Pengawasan / Pemeriksaan Rutin / secara Berkala (Reguler)
 2. Pengawasan / Pemeriksaan Khusus / Tertentu yaitu :
 - a. Pelaksanaan Pendampingan, asistensi dan Fasilitasi.
 - b. Pelaksanaan / Pemeriksaan untuk tujuan tertentu sesuai Kebijakan Bupati Kerinci.
 3. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.
 4. Tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Kerinci yang meliputi :
 - a. Melakukan Review atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Pemerintah Kabupaten Kerinci.
 - b. Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci
 - c. Melakukan Review atas RKA SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
 - d. Melakukan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, dan APIP.
- KELIMA : Inspektur Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Surat Keputusan berlaku Surut sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2017

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Sdr. Irjend Kementrian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi.
4. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor/Camat dalam Kabupaten Kerinci.
5. Sdr. Asisten dan Kepala Bagian di lingkungan Setda Kerinci di Sungai Penuh
6. Sdr. Kepala bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksamplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.